



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amiruddin Bin (alm) Ibrahim;
2. Tempat lahir : Baramming;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/7 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Minimbora Rt. 29 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau Jalan Bujangga Gg. Masjid Rt. 01. Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah S.H., dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:  
118/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Tnr tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN Bin (Alm) IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket kecil diduga Narkotika jenis Shabu.
  - 2 (dua) lembar tisu pembungkus Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) lembar struk Bank BNI pembungkus Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y 71 warna cream.
  - 1 (satu) lembar celana levis warna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam KT5176GY.

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap lamanya pidana yang harus Terdakwa jalani, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan pembelaan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-043/Berau/Enz.2/06/2023, tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN Bin (Alm) IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada Bulan Februari 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Stasiun 2, Gang Padi, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa berkomunikasi menggunakan Telepon Seluler dengan Sdr. SNAKE\_EATER (DPO), dengan tujuan agar Terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Jl. Stasiun 2 GG. Padi Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian pada saat itu orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa, agar mengambil 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Shabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 00.00 wita,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seorang diri menuju Jl. Stasiun 2 GG. Padi Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha Mio warna hitam KT5176GY, saat di lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut di bawah sampah sandal jepit sebanyak 2 (dua) poket dan pada saat itu masih terbungkus kertas dan plastik, kemudian di dalam bungkus tersebut juga di balut dengan tisu berwarna putih, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan celana levis Terdakwa warna biru gelap yang Terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat itu juga mendapati Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Redeb guna proses lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 096/11007.00/2023 pada tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M HOSNAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 0,33gram, dan 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 1,12 gram, sehingga berat bersih total 1,45 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 01564/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,309 gram dengan Nomor Barang Bukti : 03787/2023/NNF tersebut adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AMIRUDDIN Bin (Alm) IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Februari 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jl. Stasiun 2, Gang Padi, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa berkomunikasi menggunakan Telepon Seluler dengan Sdr. SNAKE\_EATER (DPO), dengan tujuan agar Terdakwa mengambil barang berupa narkotika jenis shabu di Jl. Stasiun 2 GG. Padi Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, kemudian pada saat itu orang tersebut menyampaikan kepada Terdakwa, agar mengambil 2 (dua) Poket Narkotika Jenis Shabu, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 00.00 wita, Terdakwa seorang diri menuju Jl. Stasiun 2 GG. Padi Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau dengan menggunakan sepeda motor Merek Yamaha Mio warna hitam KT5176GY, saat di lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut di bawah sampah sandal jepit sebanyak 2 (dua) poket dan pada saat itu masih terbungkus kertas dan plastik, kemudian di dalam bungkus tersebut juga di balut dengan tisu berwarna putih, setelah Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan celana levis Terdakwa warna biru gelap yang Terdakwa gunakan pada saat itu, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) meter Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat itu juga mendapati Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Redeb guna proses lebih lanjut.

Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 096/11007.00/2023 pada tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Yasir M selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Tanjung Redeb dan ditimbang oleh M HOSNAN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 0,33gram, dan 1 (Satu) poket Bubuk Kristal bening dengan berat bersih 1,12 gram, sehingga berat bersih total 1,45 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 01564/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,309 gram dengan Nomor Barang Bukti : 03787/2023/NNF tersebut adalah benar positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eldovin Gihon anak dari Okteviyanus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Redeb dan Unit Sat Reskoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika, dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau juga sering ada orang yang mencurigakan sering keluar masuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



gang, selanjutnya Saksi dan tim menuju lokasi tersebut dan mendapati sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa telah selesai mengambil sesuatu dan hendak meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar 30 (tiga) puluh meter berselang, lalu Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus 2 (dua) lembar tisu dan digulung di dalam 1 (satu) lembar struk Bank BNI yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang dikenakan Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa simpan nama pada kontak *whatsapp* yaitu Snake\_EATER;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Snake\_EATER mengambil bungkus berisi 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Stasiun Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dan rencananya 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 (satu) gram akan Terdakwa lempar kembali sesuai arahan snake\_EATER, sedangkan 1 (satu) poket kecil dengan berat sekitar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, merupakan upah dari snake\_EATER untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY diakui Terdakwa merupakan milik Ari yang merupakan bos cuci mobil tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil ditempat cucian mobil;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sabri bin Abdul Rasyid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, Anggota Unit Reskrim Polsek Tanjung Redeb dan Unit Sat Reskoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba, dan setelah dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau juga sering ada orang yang mencurigakan sering keluar masuk gang, selanjutnya Saksi dan tim menuju lokasi tersebut dan mendapati sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa telah selesai mengambil sesuatu dan hendak meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar 30 (tiga) puluh meter berselang, lalu Saksi dan tim mendekati Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus 2 (dua) lembar tisu dan digulung di dalam 1 (satu) lembar struk Bank BNI yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang dikenakan Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa simpan nama pada kontak *whatsapp* yaitu Snake\_EATER;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Snake\_EATER mengambil bungkus berisi 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu di Jalan Stasiun Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dan rencananya 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 (satu) gram akan Terdakwa lempar kembali sesuai arahan snake\_EATER, sedangkan 1 (satu) poket kecil dengan berat sekitar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, merupakan upah dari snake\_EATER untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dalam hal transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY diakui Terdakwa merupakan milik Ari yang merupakan bos cuci mobil tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil ditempat cucian mobil;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 096/11007.00/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Amiruddin bin Alm. Ibrahim, berupa 2 (dua) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 1,45 (satu koma empat lima) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram digunakan untuk sampel;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01564/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, bahwa barang bukti nomor 03787/2023/NNF dalam perkara Terdakwa Amiruddin bin Alm. Ibrahim dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa simpan nomor orang tersebut pada kontak aplikasi *Whatsapp* dengan nama snake\_EATER, lalu ia menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika dengan dijanjikan upah berupa uang dan narkotika untuk Terdakwa konsumsi, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 menuju ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa tiba di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dan pada saat itu Terdakwa menemukan di bawah sampah sandal jepit terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus 2 (dua) lembar tisu dan digulung di dalam 1 (satu) lembar struk Bank BNI lalu Terdakwa menyimpan narkotika tersebut ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa meninggalkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tersebut, namun sekitar 30 (tiga) puluh meter berselang Terdakwa diamankan oleh Polisi, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu merupakan milik snake\_EATER yang rencananya 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 (satu) gram akan Terdakwa lempar kembali sesuai arahan snake\_EATER, sedangkan 1 (satu) poket kecil dengan berat sekitar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, merupakan upah dari snake\_EATER untuk Terdakwa konsumsi. Sementara itu Terdakwa juga belum mendapatkan upah berupa uang dari snake\_EATER, karena Terdakwa ditangkap lebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa baru sekali mendapatkan perintah dari snake\_EATER untuk mengambil narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang akan membeli narkotika tersebut karena Terdakwa baru mendapat perintah untuk mengambil narkotika tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan snake\_EATER;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY merupakan milik Ari yang merupakan bos cuci mobil tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar struk Bank BNI, 1 (satu) lembar celana levis warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu;
2. 2 (dua) lembar tisu;
3. 1 (satu) lembar struk Bank BNI;
4. 1 (satu) lembar celana levis warna biru;
5. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, Saksi Eldovin Gihon anak dari Oktevanus, Saksi Sabri bin Abdul Rasyid dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba, selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Eldovin Gihon anak dari Oktevanus, Saksi Sabri bin Abdul Rasyid dan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau juga sering ada orang yang mencurigakan sering keluar masuk gang. Selanjutnya Saksi Eldovin Gihon anak dari Oktevanus, Saksi Sabri bin Abdul Rasyid dan tim langsung menuju ke lokasi tersebut. Sementara itu, hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa simpan nomor orang tersebut pada kontak aplikasi *Whatsapp* dengan nama snake\_EATER, lalu snake\_EATER menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba dengan dijanjikan upah berupa uang dan narkoba untuk Terdakwa konsumsi, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkoba di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 menuju ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa tiba di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dan pada saat itu Terdakwa menemukan di bawah sampah sandal jepit terdapat 2 (dua) poket Narkoba jenis Sabu-sabu dibungkus 2 (dua) lembar tisu dan digulung di dalam 1 (satu) lembar struk Bank BNI lalu Terdakwa menyimpan narkoba tersebut ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar 30 (tiga) puluh meter berselang Saksi Eldovin Gihon anak dari Oktevanus, Saksi Sabri bin Abdul Rasyid dan tim melihat Terdakwa dan mendekati Terdakwa yang baru selesai mengambil sesuatu dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkoba jenis Sabu-sabu dibungkus 2 (dua) lembar tisu dan digulung di dalam 1 (satu) lembar struk Bank BNI yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang dikenakan Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem dan 1 (satu) unit sepeda motor

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu semuanya milik snake\_EATER, yang rencananya 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 (satu) gram akan Terdakwa lempar kembali sesuai arahan snake\_EATER, sedangkan 1 (satu) poket kecil dengan berat sekitar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, merupakan upah dari snake\_EATER untuk Terdakwa konsumsi. Sementara itu Terdakwa juga belum mendapatkan upah berupa uang dari snake\_EATER, karena Terdakwa ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem merupakan handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan snake\_EATER;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY merupakan milik Ari yang merupakan bos cuci mobil tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil ditempat cucian mobil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 096/11007.00/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Amiruddin bin Alm. Ibrahim, berupa 2 (dua) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 1,45 (satu koma empat lima) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram digunakan untuk sampel;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01564/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, bahwa barang bukti nomor 03787/2023/NNF dalam perkara Terdakwa Amiruddin bin Alm. Ibrahim dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Amiruddin Bin (alm) Ibrahim, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa;

Menimbang bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, Saksi Eldovin Gihon anak dari Okteviyanus, Saksi Sabri bin Abdul Rasyid dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika, selanjutnya dilakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 00.00 WITA Saksi Eldovin Gihon anak dari Okteviyanus, Saksi Sabri bin Abdul Rasyid dan tim mendapatkan informasi bahwa di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau juga sering ada orang yang mencurigakan sering keluar masuk gang. Selanjutnya Saksi Eldovin Gihon anak dari Okteviyanus, Saksi Sabri bin Abdul Rasyid dan tim langsung menuju ke lokasi tersebut. Sementara itu, hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa simpan nomor orang tersebut pada kontak aplikasi *Whatsapp* dengan nama snake\_EATER, lalu snake\_EATER menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika dengan dijanjikan upah berupa uang dan narkotika untuk Terdakwa konsumsi, kemudian Terdakwa menyetujui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk mengambil narkotika di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sehingga pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 menuju ke lokasi tersebut dan sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa tiba di Jalan Stasiun 2 Gang Padi Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dan pada saat itu Terdakwa menemukan di bawah sampah sandal jepit terdapat 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus 2 (dua) lembar tisu dan digulung di dalam 1 (satu) lembar struk Bank BNI lalu Terdakwa menyimpan narkotika tersebut ke dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut, namun sekitar 30 (tiga) puluh meter berselang Saksi Eldovin Gihon anak dari Okteviyanus, Saksi Sabri bin Abdul Rasyid dan tim melihat Terdakwa dan mendekati Terdakwa yang baru selesai mengambil sesuatu dan setelah

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus 2 (dua) lembar tisu dan digulung di dalam 1 (satu) lembar struk Bank BNI yang disimpan di dalam kantong 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang dikenakan Terdakwa, selain itu ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu semuanya milik snake\_EATER, yang rencananya 1 (satu) poket dengan berat sekitar 1 (satu) gram akan Terdakwa lempar kembali sesuai arahan snake\_EATER, sedangkan 1 (satu) poket kecil dengan berat sekitar 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, merupakan upah dari snake\_EATER untuk Terdakwa konsumsi. Sementara itu Terdakwa juga belum mendapatkan upah berupa uang dari snake\_EATER, karena Terdakwa ditangkap lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 096/11007.00/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh M.Hosnan sebagai Penimbang dan Yasir M., sebagai Pimpinan Cabang, bahwa barang bukti dalam perkara Amiruddin bin Alm. Ibrahim, berupa 2 (dua) poket bubuk kristal bening dengan berat sejumlah 1,45 (satu koma empat lima) gram, terhadapnya disisihkan 1 (satu) poket dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram digunakan untuk sampel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 01564/NNF/2023 tanggal 28 Februari 2023, bahwa barang bukti nomor 03787/2023/NNF dalam perkara Terdakwa Amiruddin bin Alm. Ibrahim dengan kesimpulan benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil ditempat cucian mobil, akan tetapi terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu dari Snake\_EATER lalu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian sesaat setelah Terdakwa mengambil narkotika tersebut Terdakwa ditangkap, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan menerima 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan berat keseluruhan 1,45 (satu koma empat lima) gram dan barang bukti tersebut benar merupakan kristal Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur "tanpa hak menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) lembar struk Bank BNI, 1 (satu) lembar celana levis warna biru, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, selain itu Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mampu membuktikan kebenaran

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kepemilikan sepeda motor tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadapnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sedangkan terhadap lamanya masa pidana yang harus dijalani sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Bin (alm) Ibrahim tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket Narkoba jenis Sabu-sabu;
  - 2 (dua) lembar tisu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk Bank BNI;
- 1 (satu) lembar celana levis warna biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y 71 warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KT 5176GY;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)